

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI SECARA NASIONAL  
DAN BENTUK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) perlu ditetapkan panitia pelaksana seleksi nasional dan bentuk lain;
- b. bahwa sesuai hasil pertemuan pimpinan PTKIN pada tanggal 18 Nopember 2013 di Senggigi Lombok, personalia dan PTKIN sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai panitia pelaksana seleksi nasional dan bentuk lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Secara Nasional dan Bentuk Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI SECARA NASIONAL DAN BENTUK LAIN.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri secara Nasional dan Bentuk Lain yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri secara Nasional didasarkan pada prestasi akademik peserta yang selanjutnya disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).
- KETIGA : Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam bentuk lain didasarkan pada hasil ujian tertulis yang selanjutnya disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan prinsip tanggung jawab, mudah, efisien, ekonomis, dan professional.
- KELIMA : Panitia Pelaksana wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran terselenggaranya seleksi penerimaan mahasiswa baru pada PTKIN.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI SECARA NASIONAL  
DAN BENTUK LAIN

Susunan Personalia Panitia Pelaksana:

Pelindung	: Menteri Agama Republik Indonesia
Pengarah	: Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Penanggung Jawab	: 1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam 2. Kasubdit Pengembangan Akademik pada Dit. Diktis
Ketua	: Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Wakil Ketua I	: Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Wakil Ketua II	: Rektor IAIN Ambon
Wakil Ketua III	: Ketua STAIN Jember
Sekretaris	: Rektor IAIN Walisongo Semarang
Bendahara	: Rektor UIN Alauddin Makassar
Kepala Sekretariat	: Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengembangan Tes

Koordinator	: Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Anggota	: 1. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya 2. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung 3. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh 4. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin 5. Rektor IAIN Padangsidempuan 6. Ketua STAIN Palangkaraya 7. Ketua STAIN Salatiga 8. Ketua STAIN Ponorogo 9. Ketua STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Babel 10. Ketua STAIN Batusangkar

Pelaksanaan ...

### Pelaksanaan Pendaftaran

Koordinator : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Anggota : 1. Rektor IAIN Surakarta  
2. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo  
3. Rektor IAIN Sumatera Utara  
4. Rektor IAIN Palu  
5. Ketua STAIN Gajah Putih  
6. Ketua STAIN Bukittinggi  
7. Ketua STAIN Kediri  
8. Ketua STAIN Curup

### Pelaksanaan Seleksi

Koordinator : Rektor IAIN Raden Fatah Palembang

Anggota : 1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung  
2. Ketua STAIN Pamekasan  
3. Ketua STAIN Purwokerto  
4. Ketua STAIN Sorong  
5. Ketua STAIN Watampone  
6. Ketua STAIN Kerinci  
7. Ketua STAIN Pare-Pare  
8. Wakil Rektor I UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Sosialisasi dan Publikasi

Koordinator : Ketua STAIN Manado

Anggota : 1. Rektor IAIN Mataram  
2. Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang  
3. Rektor IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
4. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura  
5. Ketua STAIN Jurai Siwo Metro  
6. Ketua STAIN Kendari  
7. Ketua STAIN Kudus  
8. Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe  
9. Rektor IAIN Pontianak  
10. Ketua STAIN Samarinda  
11. Ketua STAIN Ternate  
12. Wakil Rektor I IAIN Ambon

Penjaminan ...

## Penjaminan Mutu

Koordinator : Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar

Anggota : 1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Rektor IAIN Tulungagung  
3. Ketua STAIN Cot Kala Langsa  
4. Ketua STAIN Palopo  
5. Ketua STAIN Pekalongan  
6. Wakil Ketua I STAIN Jember

## Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Koordinator : Wakil Rektor I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Anggota : 1. Rektor IAIN Cirebon  
2. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang  
3. Wakil Rektor I IAIN Walisongo Semarang

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI